



PUTUSAN

Nomor **■**/Pdt.G/2025/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di **■**
■, Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Warianto, S.H., M.H., Dedi Sandra, S.H. dan Wira S.H., M.H., para advokat pada Kantor Hukum Sarini, Donny Warianto, S.H., M.H. & Associates, yang beralamat di Jalan Dahlia Nomor 99B, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/SK-SDWA/PN/II/2025 tanggal 18 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 30 Januari 2025 di bawah register nomor 56/SKK/II/2025/PN Bls, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal **■**
■, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Januari 2025 dalam Register Nomor **■**/Pdt.G/2025/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha, pada tanggal 15 Agustus 2016, bertempat di UAP. Sasanavira, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan **■**, tanggal 20 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karunia anak yang bernama:
 - Anak I, perempuan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 06 September 2019;
 - Anak II, laki – laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 16 November 2015;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa selama penggugat sebagai istrinya, Tergugat hanya memberi uang bulanan sebesar Rp600.000,00 kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat selalu mabuk-mabukkan selama kehidupan pernikahan berjalan;
6. Bahwa Tergugat selalu main Perempuan/pelacur yang menyebabkan rasa sakit hati Penggugat sebagai istri sahnya;
7. Bahwa Tergugat semakin menyakiti hati Penggugat atas postingan foto tergugat dan selingkuhannya di social media diwaktu itu;
8. Bahwa Tergugat tidak memperlakukan penggugat layaknya seorang istri dengan baik dan Tergugat dalam pernikahan suka berbohong;
9. Bahwa Tergugat tidak memberikan hak Penggugat sebagai istri, dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami;
10. Bahwa Penggugat dengan rasa kecewa dan sakit hati yang selama ini telah di alami serta di sia siakan oleh Tergugat, yang pada akhirnya tidak ada solusi dan tidak ada perubahan baik dari sikap Tergugat akhirnya Penggugat memilih pergi dari rumah
11. Bahwa selama pisah ranjang dan rumah Tergugat mengancam Penggugat untuk tidak boleh pulang kembali ke rumahnya Tergugat;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak dalam satu rumah selama 3 tahun lamanya dan selama masa pisah 3 tahun ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
13. Bahwa Tergugat mengantong status Penggugat selama 3 tahun lamanya;
14. Bahwa selama perpisahan 3 tahun ini, Tergugat meminta agar Penggugat untuk mengurus surat cerai beserta biayanya, dimana di saat itu penggugat tidak punya dana karena status belum bekerja, dan selama Penggugat tidak melayangka gugatan cerai, Tergugat selalu mengantong status Penggugat;
15. Selama 3 tahun berpisah, Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari sendiri dengan bekerja free line (sebagai eyelash actantion dan lainnya)

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor █ Pdt.G/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 15 Agustus 2016 bertempat di UAP Sasanavira, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1410-kw-30082016-0001, tanggal 30 Agustus 2016, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - Anak I, Perempuan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 06 September 2019;
 - Anak II, Laki – laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 16 November 2015; Berada pada pihak suami/Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pada tanggal 23 Januari 2025, Penggugat tidak hadir sendiri namun mengirimkan wakilnya untuk memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sementara Tergugat menghadap sendiri, sehingga terhadap Penggugat dilakukan panggilan untuk satu kali lagi. Namun pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk itu, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 10 Februari 2025, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk itu, maka Majelis

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor █ Pdt.G/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak dapat mengupayakan Perdamaian bagi kedua belah pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat beberapa perubahan yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 agustus 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh Pemuka Agama Budha, UAP SASANAVIRA. Pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Akta perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 30 Agustus 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat memilih untuk bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, serta harmonis layaknya suami istri pada umumnya;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 16 november 2015 di Pekanbaru;
 - Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 06 September 2019 di Pekanbaru;
6. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan sesuai dengan ajaran agama budha;
7. Bahwa sejak awal tahun 2017 Tergugat sering diajak teman temannya pergi ke pjasera untuk minum minuman berakohol, dan pada saat pulang Tergugat sering marah-marah dalam keadaan mabuk, apabila dilarang Tergugat sering marah-marah, hal ini sering dilakukan hampir setiap malam hari, bahkan kebiasaan ini masih dilakukan sampai saat ini;
8. Bahwa selama membina rumah, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan tidak jujur kepada Penggugat;
9. Bahwa selama membina rumah tangga Tergugat pernah memiliki wanita idaman lain (WIL) yang pernah Tergugat share dimedia social Tergugat, hal

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2025/PN BIs



ini membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, akibat dari perbuatan Tergugat, bahkan pada waktu Penggugat memeriksa handphone (hp) Penggugat pernah menemukan percakapan antara Tergugat dengan wanita malam diaplikasi MECHAT hal ini membuat Penggugat sangat kecewa dan akhirnya penggugat meninggalkan Tergugat ditahun 2021, dikarenakan Tergugat tidak berkerja dan suka mabuk mabukan;

10. Bahwa setelah keributan yang terus menerus terjadi, Penggugat memutuskan untuk merantau untuk menyambung hidup dan/atau mencari nafkah di Pekanbaru ditahun 2021 berkerja sebagai Freelance disalon yang ada di Pekanbaru;

11. Bahwa selama 2021 sampai 2025 ini Penggugat telah pisah ranjang dan tidak diberikannya nafkah baik lahir ataupun batin kepada Penggugat sebagaimana Tergugat sebagai suami dari Penggugat, sehingga menyebabkan tidak adanya ketentraman yang dialami Penggugat saat menjadi Istri dari Tergugat yang membuat hati dan perasaan Penggugat hancur terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat tidak adanya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta keluarga penggugat selalu menengahi dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar akur dan harmonis sehingga tidak terjadinya kesepakatan yang selalu diupayakan oleh keluarga Penggugat sebagaimana berikut:

- Tergugat tidak mau mengikuti permintaan Penggugat untuk mengikuti ajaran-ajaran dan kewajiban-kewajiban yang ada dalam ajaran agama Buddha;
- Tergugat tidak bisa menjadi Kepala keluarga yang baik untuk membina Penggugat sebagaimana ajaran-ajaran agama Buddha;
- Tergugat tidak pernah mau merubah sifat-sifatnya yang merugikan keluarga, khususnya masa depan anak-anaknya, berupa minum-minuman keras, dan mau mencari pekerjaan;

12. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mencoba untuk mendamaikan agar dapat kembali menjalankan rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak tercapai dan/atau tidak berhasil;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga";

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini, memanggil Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Akta Pencatatan Sipil Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, dan Tenagakerja Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 30 Agustus 2016, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk diberikan akses untuk berjumpa dengan kedua anak sehari dalam seminggu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa-nya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi [REDACTED] atas nama Anak I yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 5 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2025/PN Bls



2. Fotokopi [REDACTED] atas nama Anak II yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk - atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 16 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga - atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] atas nama pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 30 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sesuai dengan aslinya sedangkan surat bertanda bukti P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Adik Penggugat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat atau adik ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat benar telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2016 menurut agama Budha di UAP Sasanavira kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Meranti ;
- Bahwa selama pernikahan keduanya telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, Laki-laki umur 10 tahun dan Anak II, Perempuan umur 6 tahun yang tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Selatpanjang hingga sekarang ;
- Bahwa setahu Saksi karena pada tahun 2018 s/d 2019 pernah tinggal serumah dengan mereka, usaha Tergugat adalah mengurus



warung kopi milik orang tuanya sedangkan Penggugat saat itu tidak bekerja ;

- Bahwa pada saat saksi tinggal serumah dengan keduanya saya sering melihat mereka bertengkar yang penyebabnya adalah seringnya Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk, Tergugat sering berbohong dan pernah juga ketahuan Tergugat selingkuh dengan perempuan dari aplikasi mechat atau michat ;

- Bahwa hal itulah yang sering menyebabkan mereka bertengkar sehingga akhirnya Penggugat tidak tahan dan sekitar akhir tahun 2021 pergi dari rumah itu meninggalkan Tergugat termasuk anak-anaknya ke keluarga Penggugat di Pekanbaru ;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat di Pekanbaru bekerja serabutan (*freelance*) yaitu menghias kuku di salon-salon ;

- Bahwa saksi mengetahui juga sebenarnya beberapa kali Penggugat dan keluarga mencoba kembali ke Selatpanjang untuk membina kembali rumah tangganya, namun sebagaimana disampaikan oleh Penggugat sendiri, Tergugat memang sudah acuh tak acuh bahkan tidak menanggapi dengan misalnya, berubah menjadi baik atau berusaha menjemput istrinya tersebut ;

2. Saksi Teman Tergugat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal para pihak karena masih bersaudara jauh dengan Penggugat sekaligus teman dari Tergugat ;

- Bahwa saksi benar menghadiri perkawinannya Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2016 di UAP Sasanavira di Selatpanjang (secara agama Budha) ;

- Bahwa setelah menikah setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di sebuah rumah di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Meranti ;

- Bahwa setahu saksi awal-awal pernikahannya dahulu berjalan harmonis, usaha keduanya mengurus warung kopi milik orang tua Tergugat ;

- Bahwa selama pernikahan mereka telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Anak I, Laki-laki umur 10 tahun dan Anak II, Perempuan umur 6 tahun ;

- Bahwa seingat saksi setelah memiliki anak kedua itulah, saksi pernah beberapa kali ditanya lalu diceritakan oleh Penggugat karena



Tergugat sangat sering pulang rumah dalam keadaan mabuk dan kalau diperingatkan justru marah atau mengamuk ;

- Bahwa selain diceritakan Penggugat, saksi sendiri memang pernah beberapa kali melihat Tergugat mabuk di Pujasera selanjutnya Penggugat juga menceritakan kepada saksi jika pernah memergoki Tergugat tengah berkencan dengan wanita panggilan melalui aplikasi michat ;

- Bahwa atas hal tersebut, saksi memang pernah menasehati Tergugat namun nampaknya sama sekali tidak diperhatikannya dimana akhirnya saksi mendengar Penggugat pergi meninggalkan rumahnya itu sekitar 3 atau 4 tahun untuk kembali ke keluarganya di Pekanbaru;

- Bahwa saksi juga pernah mendengar, Penggugat ada balik kembali ke Selatpanjang menengok anak-anaknya dan mencoba memperbaiki rumah tangganya tapi tidak pernah ditanggapi dengan baik atau secara serius oleh Tergugat lalu Penggugat kembali lagi ke Pekanbaru ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat di Pekanbaru bekerja di salon ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 4 Maret 2025 sedangkan Tergugat tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas. Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat, saksi atau alat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Bahwa alamat Tergugat yaitu di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal mana domisili Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain dalam gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, yang pada intinya berkaitan dengan status perkawinan para pihak sekaligus permohonannya agar dikabulkan gugatan cerainya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pembuktian Penggugat bahwa benar setelah menikah pada awalnya rumah tangganya dengan Tergugat berjalan baik-baik saja namun beberapa tahun kemudian utamanya sejak tahun 2018 mulai sering timbul pertengkaran besar diantara keduanya yang rata-rata disebabkan kebiasaan buruk Tergugat mabuk-mabukan, pulang ke rumah dalam keadaan mabuk hingga berkencan dengan wanita panggilan melalui aplikasi *michat* hingga puncaknya karena sudah tidak tahan lagi akhirnya pada sekitar tahun 2021, Penggugat meninggalkan Tergugat ;

Bahwa sebenarnya sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat telah berupaya dengan berbagai cara dari menyampaikan ke orang tua Tergugat hingga ke teman-teman Tergugat agar dapat menghentikan kebiasaan buruknya namun tidak ada yang berhasil. Bahkan setelah pergi dari rumah, Penggugat sempat beberapa kali mendatangi Tergugat juga bersama

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya namun hal itu sama sekali tidak membuat Tergugat menyadari kesalahan dan mengambil sikap demi keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, walaupun Tergugat pernah hadir dipersidangan pertama namun pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah maupun memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat atau untuk membantahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan sebagai penyebab gugatan diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih sebagaimana fakta hukum dipersidangan, Tergugat secara prinsip tidak menyatakan tanggapannya atas gugatan Penggugat namun juga tidak ada upaya apapun untuk berusaha mempertahankan rumah tangganya, hal mana telah pula sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian"*, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua) sehingga cukup alasan hukum untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor █ Pdt.G/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini yang pada pokoknya adalah mengenai akses untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 16 november 2015 di Pekanbaru dan ANAK II, Perempuan, lahir pada tanggal 06 September 2019 di Pekanbaru, oleh karena masih belum dewasa, berstatus sebagai Pelajar maka masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang dari Ayah dan Ibunya sekaligus bimbingan maupun pendidikan utamanya juga belum dapat mandiri sehingga menurut pendapat Majelis Hakim kedua orang anak Penggugat dan Tergugat harus tetap berada dalam pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak boleh saling membatasi akses kepada anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, oleh karena kedua orang anak tersebut kini berada dalam bimbingan dan perwalian Tergugat, dan masih dibawah umur maka menurut Majelis Hakim kedua orang anak tersebut harus tetap dibawah perwalian dan pengawasan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga dengan demikian petitum ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan satu helai salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tempat domisili Penggugat dan Tergugat, agar mencatat dalam register perkawinan dan perceraian yang sedang berjalan atau sebuah daftar untuk itu bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 15 Agustus 2016 dengan tata cara agama Budha dan telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Agustus 2016 (Bukti P-1) putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya, dan menerbitkan Akta Cerai dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI] Pdt.G/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap hal perceraian wajib dilaporkan pula oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, pasal 40 ayat (2) berbunyi: berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu diperintahkan kepada Para Pihak untuk melapor kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tempat domisili Penggugat dan Tergugat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Para Pihak untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu agar diterbitkan kutipan akta perceraian. Oleh karena itu, petitum keempat Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya, sehingga petitum pertama gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Akta Pencatatan Sipil Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Akta perkawinan [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Meranti pada

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI] Pdt.G/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2016 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk diberikan akses Penggugat untuk berjumpa dengan kedua anaknya paling sedikit sehari dalam seminggu, dan kedua anaknya tetap berada dalam pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk dicatat dalam register perceraian yang tersedia untuk itu Dan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor █/Pdt.G/2025/PN BIs tanggal 14 Januari 2025. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp180.000,00;

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)